

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk

membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Lim (2011) dalam Gusti (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Tommy dan Maria (2013) *Return on Assets* (ROA) di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Surya dan Putu, 2016).

Bradley (1994) serta Siahaan (2005) dalam Krisnata dan supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak.

Tommy dan Maria (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak baru-baru ini adalah *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia, nominal yang dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun tahun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat atau rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia kehilangan uang

hingga Rp.240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Dengan praktik *transfer pricing*, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh wajib pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia sangat kecil. Sementara itu induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi.

(Sumber: <http://bisnis.com>, Senin, 19 Oktober 2015, 12:01 WIB).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi dengan beberapa kasus yang ada di perusahaan. Seperti yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*. Tahun 2011 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan 14 perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan sawit AAG menunggak pajak selama empat tahun. Nilai total tunggakan itu mencapai Rp1,29 triliun. Modus pertama memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Kedua dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi AAG di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Ketiga terkait manajemen fee, ada kegiatan jasa konsultan yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada. Keempat dilakukan dengan membebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

(Sumber: www.viva.co.id, Kamis, 15 September 2011, 17:09 WIB).

Dalam perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh CCI. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp.603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp.492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp.49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. (Sumber: www.rimanews.com, 13 Juni 2014, 14:24).

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal melainkan seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara,

omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

(Sumber: www.kompas.com, Rabu, 6 April 2016, 20:38 WIB).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, variabel-variabel tersebut adalah :

1. *Return on Assets* (ROA) yang diteliti oleh (I Gede Hendy dan I Made Sukartha, 2014); (Deddy Dyas Cahyono dkk, 2016).
2. *Leverage* yang diteliti oleh (I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana, 2016); (Calvin Swingly dan I Made Sukartha, 2015).
3. Likuiditas yang diteliti oleh (Nirmala sari, 2016); (Chandra, 2015)
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh (Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, 2013); (Ngadiman dan Cristiany Puspitasari, 2014).
5. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh (Fitri Damayanti dan Tridahus susanto, 2015); (Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana, 2016).

6. Komite Audit yang diteliti oleh (Gusti Maya Sari, 2014); (Fenny Winata, 2014).
7. Komisaris Independen yang diteliti oleh (Gusti Maya Sari, 2014); (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	<i>Return On Assets</i>	<i>Leverage</i>	Likuiditas	Ukuran Perusahaan	Komite Audit	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusioanal
1	Hendy	2014	✓	×	-	✓	-	-	-
2	Tommy K.	2013	✓	×	-	✓	-	-	-
3	Surya	2016	-	✓	-	✓	-	-	-
4	Calvin S.	2015	-	✓	-	✓	×	-	-
5	Fitri D.	2015	✓	-	-	-	×	-	×
6	Dy Retta	2016	-	-	-	×	-	×	✓
7	Gusti M.	2014	-	-	-	✓	×	✓	×
8	Fenny W.	2014	-	-	-	-	✓	✓	×
9	Ngadiman	2014	-	×	-	✓	-	-	✓
10	Ni Nyoman	2014	-	-	-	×	✓	×	×
11	Deddy D.	2016	×	×	-	×	✓	×	✓
12	Nirmalasari	2016	✓	×	×	-	-	×	-
13	Chandra	2015	✓	×	×	-	-	-	-
14	Krisnata	2012	-	✓	✓	-	-	✓	-

Keterangan: Tanda ✓ = Berpengaruh
Tanda × = Tidak Berpengaruh
Tanda - = Tidak Diteliti

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *return on assets* telah dilakukan dan terdapat beberapa hasil yang beragam. Menurut penelitian I Gede Hendy dan I Made Sukartha (2014) serta Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) *Return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, beberapa studi empiris menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016) menunjukkan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.

Selain *return on assets*, variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* selanjutnya adalah *leverage*. Penelitian mengenai *leverage* pernah dilakukan oleh Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) serta I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy dan I Made Sukartha (2014) serta Tomy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai likuiditas pernah dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) yang menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata lain tidak adanya pengaruh yang kuat antara tingkat likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Nirmalasari, Andi (2016) dan Chandra, Merisa (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel selanjutnya yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ngadiman dan Cristiany Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai komite audit yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* pernah diteliti oleh Fenny Winata (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel komisaris independen juga pernah di teliti oleh Gusti Maya Sari (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel selanjutnya yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan intitusional. Penelitian mengenai kepemilikan institusional pernah dilakukan oleh Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana (2016) yang

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan Tridahasusanto (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Nirmala Sari (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan likuiditas terhadap *tax avoidance*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2012-2015 (4 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Sari (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage*, komisaris independen dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu penambahan periode penelitian selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu usaha yang kompetitif. Data yang digunakan untuk penelitian ini selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011-2015. Selain itu, variabel independen komisaris independen tidak

dipakai lagi melainkan diganti dengan variabel independen ukuran perusahaan yang direplikasi dari M. Khoiru Rusydi yang berjudul “Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia.

Alasan pemilihan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena ukuran perusahaan diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. menurut Sari (2014) meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas perusahaan yang mengalami penurunan drastis akan membuat perusahaan lebih rendah dalam membayar pajak. Penurunan laba tersebut dapat dipicu karena adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak Negara.
2. *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan yang memiliki hutang akan mendapat keuntungan dari pembebanan bunga atas hutang itu sendiri, pembebanan biaya tersebut akan memicu berkurangnya pembayaran pajak perusahaan.
3. Likuiditas perusahaan yang rendah dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap pajak karena perusahaan akan mempertahankan arus kasnya dari pada harus membayar pajak. perusahaan akan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk memperkecil pembayaran pajak kepada Negara.
4. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan, adanya kecenderungan patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap

pajak dikarenakan perusahaan besar memiliki SDM yang memiliki kualitas yang lebih unggul dalam melakukan *tax planning* untuk dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

5. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Selain itu, pajak yang dipungut pemerintah menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
3. Bagaimana likuiditas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
4. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
9. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

3. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
5. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industr barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2016.